



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rahmadhani Alias Anang Bin Riduan Effendi;
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 2 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Panti Ajar I, RT. 028 / Rw.005 Kelurahan Lanjas
Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmadhani Alias Anang Bin Riduan Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADHANI Als ANANG Bin RIDUAN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa RAHMADHANI Als ANANG Bin RIDUAN EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDAH WULANDARI Binti WASIDI;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMADHANI Als ANANG Bin RIDUAN EFFENDI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Sekitar Jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.028 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu tindak pidana pencurian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DENHI WAHYUDI Als HELEN Als BANING Bin H.MUHAMMAD YUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka jendela kamar samping nomor dua rumah Saksi HENDAH WULANDARI Binti H.WASIDI yang sebelumnya sudah pernah Saksi DENHI WAHYUDI congkel menggunakan 1(satu) bilah parang kemudian Saksi DENHI WAHYUDI mengambil 1(satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam dari kamar depan nomor dua yang berada di atas meja plastic warna pink dekat jendela sehingga Saksi DENHI WAHYUDI tidak perlu masuk kedalam kamar, selanjutnya Saksi DENHI WAHYUDI menuju sepeda motor yang terparkir diteras dan membawa 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam tersebut kerumah Terdakwa RAMDHANI Als ANANG Bin RIDUAN EFFENDI yang berada di Jalan Panti Ajar I Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sesampainya di rumah Terdakwa RAHMADHANI, Saksi DENHI WAHYUDI menawarkan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam, kemudian Terdakwa RAHMADHANI menghargai 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam tersebut dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DENHI WAHYUDI minta ditambah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar menjadi Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu disetujui oleh Terdakwa RAHMADHANI dan dibayarkan secara tunai. Setelah Terdakwa RAHMADHANI membeli 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa RAHMADHANI menyimpan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam di rumah Terdakwa untuk digunakan sehari-hari dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi HENDAH WULANDARI Binti WASIDI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendah Wulandari Binti Wasidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Skj. 08.30 WIB di rumah Jalan Brigjen Katamso, Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, sedangkan barang yang diambil oleh Saksi HELEN berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna hitam, 1 (satu) Unit televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Merah, 1 (satu) buah jam tangan merk Mido warna kuning emas, dan 1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB pada saat saksi bersama ibu saksi tiba di rumah yang berada di Jalan Brigjen Katamso Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara membawa Almarhum ayah saksi dan sekitar jam 15.00 WIB dilaksanakan acara pemakaman ayah saksi di Kuburan Muslimin Desa Jambu, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara. Setelah pemakaman saksi dan keluarga lainnya sibuk membereskan rumah untuk persiapan acara Tahlilan, sekitar jam 20.00 WIB saksi masuk ke dalam kamar ayah saksi dan saksi tidak melihat 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 31 Inch warna Hitam di atas meja yang ada di dekat jendela kamar. saat itu saksi sempat memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi, dan dijawab ibu saksi "BIAR AJA, KITA URUS ALMARHUM DULU". mendengar hal tersebut saksi melanjutkan kegiatan saksi. kemudian ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 08.00 WIB pada saat kakak laki-laki saksi yaitu Sdr. YUDA datang, saksi memberitahukan bahwa 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 39 Inch di kamar almarhum ayah saksi tidak ada, saat itu Sdr. YUDA bersama saksi langsung mengecek ke dalam kamar, saat itu kakak saksi Sdr. YUDA langsung mencari Jam tangan yang diberikan almarhum ayah saksi kepada kakak saksi yaitu Sdr. YUDA, namun tidak menemukan, kemudian saksi bersama kakak saksi Sdr. YUDA mengecek kamar depan tempat saksi tidur, dan tidak menemukan 1 (satu) unit laptop yang saksi tinggalkan sebelumnya di atas meja kayu samping lemari pakaian, kemudian kami mengecek ke kamar belakang nomor 4 dekat dapur, saat itu 1 (satu) unit televisi merk LG 21 Inch warna hitam tidak ada di atas speaker aktif samping tempat tidur. mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada seluruh keluarga yang membantu di rumah bahwa banyak barang yang hilang dari dalam rumah. Mendengar hal tersebut seluruh pihak keluarga membantu mencari barang berharga lainnya yang ada di dalam rumah, saat melakukan pencarian,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba kakak saksi yaitu Sdr. YUDA langsung marah-marah dan berkata "PASTI HELEN SUDAH YANG MENCUNTAN (INI PASTI HELEN YANG MENCURI", saat itu ibu saksi bersama paman Sdr. MORO mendatangi rumah Saksi HELEN yang berada disamping rumah saksi berjarak sekitar \pm 10 (sepuluh) Meter. setelah ibu saksi selesai menemui Saksi HELEN dirumahnya saat itu ibu saksi langsung menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa Saksi HELEN mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 39 INCH warna hitam dan tidak mengakui mengambil barang lainnya. mengetahui hal tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi HELEN tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna hitam, 1 (satu) Unit televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Merah, 1 (satu) buah jam tangan merk Mido warna kuning emas, dan 1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Denhi Wahyudi alias Helen alias Banning Bin H. Muhammad Yudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) Kali dari rumah yang berada di Jalan Brigjen Katamso Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, yang pertama saksi mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna Hitam, pada hari Senin 11 Januari 2021 sekira jam 07.30 WIB, yang kedua saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam Merah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 18.00 WIB, yang ketiga saksi mengambil 1 (satu) buah cincin warna Silver dengan batu warna hijau dan 1 (satu) buah jam tangan merk Mido warna Kuning Emas pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, dan yang ke empat saksi mengambil 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam. saksi melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja. saksi mengenal pemilik rumah tempat saksi melakukan pencurian tersebut yaitu rumah Sdr. H. WARSIDI (Alm) beserta istrinya Sdri. Hj. NANA ENDANG yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah saksi ambil dari dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna Hitam,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam Merah, 1 (satu) buah cincin warna Silver dengan batu warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk "Mido" warna Kuning Emas, 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna Hitam telah saksi dibantu Terdakwa ANANG menjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan dewasa yang saksi tidak kenal yang berjualan makanan di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, saat itu saksi mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANANG saksi berikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Hitam Merah laku terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke tempat servis komputer yang berada di jalan Jendral Sudirman, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, untuk 1 (satu) buah cincin warna Silver dengan batu warna hijau dan 1 (satu) buah jam tangan merk "Mido" warna Kuning Emas laku terjual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dewasa yang saksi panggil dengan nama Sdr. PAK HAJI pemilik toko spare part barang bekas di Jalan Iman Bonjol, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, dan untuk 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam laku terjual dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dewasa pengumpul barang bekas yang saksi ketahui bernama Terdakwa ANANG yang tinggal di jalan Panti Ajar I, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Suripah Binti Parto Sajak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi membeli 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau membeli 1 (satu) unit televisi merk LG 21 Inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu tersebut karena televisi milik Saksi sebelumnya dalam tahap perbaikan di toko servis elektronik, sehingga Saksi mau membelinya dari dua orang yang satu yakni Saksi Helen yang meyakinkan bahwa televisi tersebut adalah miliknya dan Terdakwa yang mengatakan akan bertanggungjawab dan menjamin akan televisi tersebut yang dijual kepada Saksi sehingga Saksi mau membeli televisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu tersebut namun menurut pengakuan Saksi Helen televisi tersebut dan remotnya adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat membeli 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu karena saat itu 2 (dua) orang laki-laki dewasa tersebut meyakinkan Saksi bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan Terdakwa telah membeli TV dengan merk TOSHIBA 39 Inch yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui TV tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa ada membeli TV merk TOSHIBA 39 inch tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya ada menerima gadai Laptop merk Asus warna hitam merah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 namun sudah ditebus kembali pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 yang kesemuanya adalah barang-barang yang diakui milik Saksi Helen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Saksi Helen datang kerumah Terdakwa di jalan Panti Ajar I, Rt.028, Rw.005, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, untuk menggadai 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna merah hitam seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi Helen datang lagi ke tempat Terdakwa untuk menebus Laptop tersebut, setelah itu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 Saksi Helen datang lagi kerumah Terdakwa menawarkan untuk menjual TV merk TOSHIBA 39 inch kepada Terdakwa dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa beli TV tersebut, sampai dengan hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli barang hasil dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan Saksi Helen;

- Bahwa selain itu Terdakwa ada membantu menjualkan 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu yang didapat dari Saksi Helen kepada Saksi Suripah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Helen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul barang berupa TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch tersebut yang Terdakwa tahu bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Helen barang tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa membeli TV merk TOSHIBA 39 inch tersebut tidak ada memiliki bukti pembelian ataupun kuitansi pembelannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa Saksi Helen menjual TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan yang dirugikan atas peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik dari barang berupa TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch yang Terdakwa tidak mengenali siapa yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam beserta remot Televisi Toshiba CT-90440 warna hitam;

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membeli TV merk TOSHIBA 39 inch tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIB seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya ada menerima gadai Laptop merk Asus warna hitam merah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 namun sudah ditebus kembali pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 yang kesemuanya adalah barang-barang yang diakui milik Saksi Helen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Saksi Helen datang kerumah Terdakwa di jalan Panti Ajar I, Rt.028, Rw.005, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, untuk menggadai 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna merah hitam seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi Helen datang lagi ke tempat Terdakwa untuk menebus Laptop tersebut, setelah itu pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 Saksi Helen datang lagi kerumah Terdakwa menawarkan untuk menjual TV merk TOSHIBA 39 inch kepada Terdakwa dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa beli TV tersebut, sampai dengan hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli barang hasil dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan Saksi Helen;
- Bahwa selain itu hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara Terdakwa ada membantu menjualkan 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu yang juga merupakan hasil curian dari Saksi Helen kepada Saksi Suripah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Helen;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Skj. 08.30 WIB di rumah Jalan Brigjen Katamso, Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, sedangkan barang yang diambil oleh Saksi HELEN berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna hitam, 1 (satu) Unit televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam, 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw



(satu) unit Laptop merk ASUS warna Merah, 1 (satu) buah jam tangan merk Mido warna kuning emas, dan 1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau dengan korban Saksi Hendah Wulandari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul barang berupa TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch tersebut yang Terdakwa tahu bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Helen barang tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa membeli TV merk TOSHIBA 39 inch tersebut tidak ada memiliki bukti pembelian ataupun kuitansi pembelannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa Saksi Helen menjual TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan yang dirugikan atas peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik dari barang berupa TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch yakni Saksi Hendah Wulandari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-34/BARUT/05/2021, tanggal 29 Maret 2021, telah didapati fakta ternyata benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa yakni Rahmadhani alias Anang Bin Riduan Efendi, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata “atau” diantara anasir, hal tersebut menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu ataupun beberapa anasir telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didaluhkan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan adalah mengambil suatu keuntungan, laba, faedah ataupun manfaat;

Menimbang, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Saksi Helen datang kerumah Terdakwa di jalan Panti Ajar I, Rt.028, Rw.005, Kel.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, untuk menggadai 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna merah hitam seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi Helen datang lagi ke tempat Terdakwa untuk menebus Laptop tersebut, setelah itu pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 Saksi Helen datang lagi ke rumah Terdakwa menawarkan untuk menjual TV merk TOSHIBA 39 inch kepada Terdakwa dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa beli TV tersebut, sampai dengan hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli barang hasil dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan Saksi Helen;

Menimbang, bahwa selain itu hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Pramuka, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara Terdakwa ada membantu menjualkan 1 (satu) unit televisi merk LG 21 inch warna hitam beserta 1 (satu) buah remot merk BAOJI warna abu-abu yang juga merupakan hasil curian dari Saksi Helen kepada Saksi Suripah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Helen;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Skj. 08.30 WIB di rumah Jalan Brigjen Katamso, Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, sedangkan barang yang diambil oleh Saksi HELEN berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG 21 Inch warna hitam, 1 (satu) Unit televisi merk TOSHIBA 39 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna Merah, 1 (satu) buah jam tangan merk Mido warna kuning emas, dan 1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau dengan korban Saksi Hendah Wulandari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul barang berupa TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch tersebut yang Terdakwa tahu bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Helen barang tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa membeli TV merk TOSHIBA 39 inch tersebut tidak ada memiliki bukti pembelian ataupun kuitansi pembeliannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa Saksi Helen menjual TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan yang dirugikan atas peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik dari barang berupa TV merk TOSHIBA 39 inch dan TV merk LG 21 Inch yakni Saksi Hendah Wulandari;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna merah hitam seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari hasil perbuatan pencurian oleh Saksi Helen telah memenuhi anasir “menerima gadai”, membeli televisi merk Toshiba 39 inch dari perbuatan pencurian yang dilakukan Saksi Helen seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi anasir “membeli” dan membantu menjualkan televisi merk LG 21 inch seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan Saksi Helen dari perbuatan mencuri juga kepada Saksi Suripah dan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi anasir “mendapatkan keuntungan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan telah terpenuhinya anasir membeli, menerima gadai dan menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam beserta remot Televisi Toshiba CT-90440 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Saksi Hendah Wulandari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai konstruksi hukum bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya namun tidak sependapat mengenai penjatuhan lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan yang dirasa telah cukup adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat memicu orang melakukan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadhani alias Anang Bin Riduan Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadhani alias Anang Bin Riduan Efendi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 39 inch warna hitam beserta remot Televisi Toshiba CT-90440;dikembalikan kepada Saksi Hendah Wulandari;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Edi Rahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)